



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMEDANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMEDANG**

**NOMOR : 5/HK.03.1/3211/2022**

**TENTANG**

**BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi hubungan masyarakat antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota maka perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang;
  - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang tentang Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61)
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Gubernur.....

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor );

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

**Memerhatikan** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

2.Keputusan.....

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 02/PK.01/3211/2022 tanggal 10 Januari 2022.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG**

**KESATU** : Membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Sumedang.

**KEDUA** : Keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Sumedang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia serta Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Sumedang.

**KETIGA** : Susunan Anggota Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Sumedang terdiri atas :

a. Pembina :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang

2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang;

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang;

c. Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang;

Secara rinci tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT.....

**KEEMPAT** : Anggota Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Diktum KEDUA, dan Diktum KETIGA bertugas :

1. Melakukan koordinasi antara KPU RI, KPU Povinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bakohumas pada instansi/lembaga Pemerintah Daerah;
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Hubungan Masyarakat; dan
4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi Hubungan Masyarakat yang diperlukan.

**KELIMA** : Segala biaya dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang.


**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumedang  
pada tanggal : 10 Januari 2022

Ketua,

Ttd,

**OGI AHMAD FAUZI**



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 5/HK.03.1/3211/2022

Tanggal : 10 Januari 2022

Tentang : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang

**TIM PEMBINA BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Ogi Ahmad Fauzi, S.IP., M.Si.	Ketua KPU Kabupaten Sumedang	Pembina
2.	Asep Wawan, S.S.	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina
3.	Rahmat Suanda Pradja, S.T.	Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pembina
4.	Mamay Siti Maemunah S., S.Sos.	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan, Parmas, dan Sumber Daya Manusia	Pembina
5.	Iyan Sopian	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pembina

KETUA,

Ttd,

**OGI AHMAD FAUZI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumedang  
Sekretaris,  
  
ADNAL NURBA TJENRENG



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 5/HK.03.1/3211/2022

Tanggal : 10 Januari 2022

Tentang : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang


**TIM TEKNIS**  
**BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT**  
**PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>
1.	Adnal Nurba Tjenreng, S.H.	Sekretaris KPU Kabupaten Sumedang	Ketua
2.	Robby Yulianto, S.Hut	Kasubag Teknis dan Hupmas	Ketua Pelaksana
4.	Asep Wawan K , S.Hut	Fungsional Umum pada Subag Teknis dan Hupmas	Anggota
5.	R. Tedi Supriyadi, S.E.	PPNPN	Anggota

KETUA,

Ttd,

**OGI AHMAD FAUZI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumedang  
Sekretaris,  
  
ADNAL NURBA TJENRENG

